

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 016/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelengkapan dan ketepatan pelaporan data pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), diperlukan petugas operator yang ditunjuk secara resmi;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelaporan data akademik dan non-akademik secara berkala dan tepat waktu, perlu ditetapkan Operator PDDIKTI STMIK Tazkia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STMIK Tazkia;
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) STMIK TAZKIA.**

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Wahyudin, S.Kom., M.E.
NIP : 005.062
Sebagai Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) di STMIK Tazkia.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator PDDIKTI antara lain:
- a. Melakukan penginputan dan pembaruan data mahasiswa, dosen, dan akademik ke sistem Neo Feeder PDDIKTI;
 - b. Menjamin validitas dan ketepatan waktu pelaporan data akademik dan non-akademik;
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit akademik, kemahasiswaan, dan bagian administrasi lainnya terkait pelaporan data;
- KETIGA : Masa tugas ditetapkan sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diganti sesuai kebutuhan institusi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 20 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901